

PAJAK KARBON DI INDONESIA

E misi karbon adalah salah satu zat berupa gas yang dihasilkan oleh proses pembakaran senyawa – senyawa yang mengandung didalamnya zat karbon. Emisi karbon akan menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikendalikan dengan baik dan menyebabkan terjadinya pemanasan global di bumi. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yang mana Indonesia sendiri berada di urutan 8 dari 10 negara. Berdasarkan data dari *World Research Institute* (WRI) tahun 2020, Indonesia tercatat menyumbang emisi gas rumah kaca sebanyak 965,3 MtCO₂e yang setara dengan 2% emisi di dunia.

Tingginya tingkat emisi tersebut, mendorong pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29-41% di tahun 2030. Dalam rangka mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC), Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres 98/2021 yang mengatur mengenai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, salah satunya melalui penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Ada empat mekanisme penyelenggaraan NEK:

- (i) perdagangan karbon,
- (ii) pembayaran berbasis kinerja,
- (iii) pungutan atas karbon, dan/atau
- (iv) mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh KLHK.

Perpres 98/2021 mengatur peran Pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan karbon, diantaranya:

1. Pencatatan dan pelaporan dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim (“SRN PPI”);
2. Perpres 98/2021 mengindikasikan bahwa skema sertifikasi yang dapat digunakan untuk perdagangan karbon di Indonesia hanyalah Sertifikat Pengurangan Emisi GRK;
3. Otorisasi dari KLHK untuk melakukan perdagangan karbon; dan
4. Ketentuan untuk perdagangan karbon internasional.

Perdagangan karbon yang telah dilakukan sebelum terbitnya Perpres 98/2021 juga harus tunduk pada Perpres 98/2021 dengan mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dan unit karbon yang dimiliki melalui SRN PPI paling lambat 1 tahun sejak Perpres 98/2021 terbit. Unit karbon yang dicatatkan dan dilaporkan tersebut hanya dapat dijual untuk perdagangan karbon dalam negeri. Apabila pelaku usaha tersebut tidak melakukan pencatatan dan pelaporan, pelaku usaha tidak dapat menjual sisa unit karbon yang dimiliki. Kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah unit karbon eksisting yang disertifikasi menggunakan mekanisme sertifikasi seperti VCS atau *Gold Standard* masih dapat diperdagangkan di luar negeri atau hanya bisa diperdagangkan dalam negeri setelah dicatatkan dalam SRN PPI. Untuk pelaku usaha yang telah melaksanakan perdagangan karbon sebelum Perpres 98/2021 terbit, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perpres 98/2021 paling lambat tahun 2023. Apabila pelaku usaha tersebut melakukan transaksi baru setelah Perpres 98/2021 tetapi belum melakukan penyesuaian, pelaku usaha akan dikenakan kewajiban tambahan berupa pembayaran pembagian manfaat atas nilai karbon yang ditransaksikan.

Bagaimana Rencana Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia?

Melalui UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”), pajak karbon lahir sebagai penambah instrumen pengendali perubahan iklim yang bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon,


mendukung target penurunan emisi, dan mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan dengan prinsip penerapan yang adil dan terjangkau. Adapun pokok-pokok pengaturan pajak karbon yang termaktub dalam Pasal 13 UU HPP sebagai berikut:

Pokok Pengaturan	Detail Kebijakan
Pengenaan	Dikenakan atas emisi karbon
Arah pengenaan	Memperhatikan peta jalan pasar karbon dan/atau peta jalan pajak karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan serta keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.
Prinsip	Prinsip keadilan (<i>justice</i>) dan keterjangkauan (<i>affordable</i>)
Subjek pajak	Orang pribadi atau badan
Saat terutang	a. Pada saat pembelian barang yang mengandung karbon; b. Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau c. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Tarif	Lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO ₂ e).
Alokasi penerimaan	Pemanfaatan penerimaan negara dari pajak karbon dilakukan melalui mekanisme APBN. Dapat digunakan antara lain untuk pengendalian perubahan iklim, memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin yang terdampak pajak karbon, mensubsidi energi terbarukan, dan lainnya.
Pemberlakuan	Berlaku pada 1 April 2022. Namun berdasarkan informasi terbaru Mengenai pemberlakuan pajak karbon, dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa pajak karbon akan diberlakukan pada tahun 2025 dengan pertimbangan keadaan perekonomian global dan domestik.

Lalu akan seperti apa skema pajak karbon yang diterapkan Indonesia?

Skema yang akan diterapkan di Indonesia adalah skema *cap and trade and tax*. Pada skema ini atas emisi yang telah melebihi cap tidak otomatis akan membayar pajak karbon melainkan suatu unit PLTU akan membayar pajak karbon jika masih terdapat sisa emisi yang tidak dapat diperdagangkan karena tidak dapat lagi membeli izin

emisi. Berikut adalah skema pajak karbon dalam perdagangan karbon.



Sumber: Diolah dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 2021

Akuntansi karbon merupakan bagian baru dari akuntansi lingkungan yang merupakan pelengkap dengan memberikan laporan mengenai emisi karbon gas yang dihasilkan perusahaan selama proses produksi. Adanya perdagangan karbon yang diterapkan memunculkan adanya manajemen biaya karbon, yang mana ini merupakan efisiensi emisi CO₂ dalam penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya OH pabrik, biaya OH lingkungan, serta isu-isu yang terkait dengan manajemen standar akuntansi karbon. Terdapat empat kategori biaya yang dimasukkan, yaitu:

Bagaimana Pencatatan Secara Akuntansi Mengenai Pajak Karbon Ini?

1. **Biaya pencegahan**, untuk mencegah terjadinya polusi udara.
2. **Biaya pendeteksian**, untuk menemukan, mengurangi, dan mendeteksi banyaknya polusi udara yang dikeluarkan.
3. **Biaya kegagalan internal**, dikeluarkan jika polusi udara perusahaan melebihi batas, tetapi belum memberi dampak secara eksternal.
4. **Biaya kegagalan eksternal**, dikeluarkan jika polusi telah berdampak secara luas terhadap masyarakat sekitar, lingkungan dan lain-lain.

Pengungkapan pada laporan keuangan ini **diungkapkan pada bagian kebijakan akuntansi** yaitu **regulasi tentang pajak karbon, bagian perpajakan** yaitu tentang **pencatatan pajak karbon terutang, dan risiko perubahan iklim pada catatan atas laporan keuangan**.

Bagaimanakah Implikasi Terhadap Perhitungan PPh Badan?

Bagi Entitas yang memiliki surplus Kuota SIE yang dapat dijual dan dicatat menjadi *Revenue or Other Income or Intangible Assets or Other Assets* maka atas pendapatannya tersebut merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat

(1) UU PPh jo. UU HPP dan dikenakan tarif PPh Badan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh jo. UU HPP.

PAJAK KARBON = DE or NDE?

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU HPP “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. **biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:**

9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h dan k UU PPh jo. UU HPP yaitu “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan.

h. Pajak Penghasilan;

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Maka dari itu Pajak Karbon merupakan *deductible expense (DE)*

Mengenai biaya Pengembangan dan Penelitian atau *R & D*, Pasal 6 ayat 1 huruf f UU PPh jo. HPP menyebutkan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Penjelasan huruf f: *Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.*

KMK 769/kmk.04/1990 dan SE-22/PJ.31/1990 tentang Perlakuan Perpajakan atas Biaya Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*) yang dilakukan oleh Perusahaan adalah biaya penelitian dan pengembangan adalah :

- Biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi (*product development*), serta
- Biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi untuk pengembangan proses (*process technology*).

Pajak Karbon di Indonesia merupakan regulasi terbaru yang baru akan diterapkan. Dalam proses penerapannya, pemerintah tentu perlu melakukan pengkajian secara mendalam terutama pada sektor yang dalam proses produksinya menghasilkan emisi yang tidak sedikit. Alhasil pemerintah pun memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon sampai dengan tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang saat ini dibayang-bayangi akan terjadinya resesi di tahun 2023.

Penjelasan selengkapnya, silakan scan QR berikut.

